P U T U S A N
Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rika Wulan Saputri als Gina Binti Joni
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/20 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lindung Km. 17 RT. 56 No. - Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara/Jl. Proklamasi Km. 2,5 RT. 26 No. - Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Rika Wulan Saputri als Gina Binti Joni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Penasihat Hukum Ita Ma'ruf, SH., S.Ag., dan rekan Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN** yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 April 2023 Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bpp;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKA WULAN SAPUTRI alias GINA binti JONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKA WULAN SAPUTRI alias GINA binti JONI** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 29/ Pen Pid. B - SITA/ 2023/ PN Bpp, tanggal 16 Januari 2023Berupa :
   - 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat brutto 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram;
   - 2 (dua) buah plastik kecil warna hitam;
   - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan No. Sim: 0855-5122-4264 dan No. Imei: 866471059275251

   DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan/Pledoi Tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sedang dalam kondisi Hamil 6 bulan dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RIKA WULAN SAPUTRI alias GINA binti JONI** pada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di tepi Jalan Proklamasi Kilometer 2,5 RT 26 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 12 Januari 2023 team Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat perihal tindak pidana narkotika di sekitar jalan Proklamasi Kilometer 2,5 RT 26 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya team menuju lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa barang bukti yang di dapatkan pada saat penangkapan terdakwa adalah 3 paket sabu dalam plastic hitam yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan terdakwa
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut terdakwa dapatkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 ketika terdakwa hubungi DAYAT (DPO) dan berkata ada barang di dalam pot bunga di depan rumah terdakwa dan DAYAT menyuruh terdakwa memindahkan sabu tersebut ke gang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian terdakwa meminta uang kepada DAYAT sebesar Rp. 400.000,- sebagai imbalan membantu DAYAT

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membantu DAYAT yaitu pertama pada hari RABU tanggal 11 Januari 2023 dan kedua pada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2023 , maksud dan tujuan terdakwa membantu DAYAT memindahkan sabu adalah agar mendapat upah untuk kebutuhan sehari hari
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 220/ 10976. BAP/ I/ 2023 tanggal 13 Januari 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
  - 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 2,17 gram ; berat pembungkus : 0,2 gram; berat bersih : 1,97 gram
  - 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 1,15 gram ; berat pembungkus : 0,2 gram ; berat bersih : 0,95 gram
  - 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 2,12 gram ; berat pembungkus : 0,2 gram ; berat bersih : 1,92 gram
  - TOTAL 3 PAKET : berat Kotor : 5,44 gram ; berat pembungkus : 0,6 gram ; berat bersih : 4,84 Gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **RIKA WULAN SAPUTRI alias GINA binti JONI** telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 00552/ NNF/ 2023 pada hari KAMIS tanggal 26 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
- 01238/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,071 gram
- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor : 01238/ 2023/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RI No 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RIKA WULAN SAPUTRI alias GINA binti JONI** pada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di tepi Jalan Proklamasi Kilometer 2,5 RT 26 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 12 Januari 2023 team Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat perihal tindak pidana narkotika di sekitar jalan Proklamasi Kilometer 2,5 RT 26 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya team menuju lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa barang bukti yang di dapatkan pada saat penangkapan terdakwa adalah 3 paket sabu dalam plastic hitam yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan terdakwa
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut terdakwa dapatkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 ketika terdakwa hubungi DAYAT (DPO) dan berkata ada barang di dalam pot bunga di depan rumah terdakwa dan DAYAT menyuruh terdakwa memindahkan sabu tersebut ke gang kemudian terdakwa meminta uang kepada DAYAT sebesar Rp. 400.000,- sebagai imbalan membantu DAYAT
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membantu DAYAT yaitu pertama pada hari RABU tanggal 11 Januari 2023 dan kedua pada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2023 , maksud dan tujuan terdakwa membantu DAYAT memindahkan sabu adalah agar mendapat upah untuk kebutuhan sehari hari
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 220/ 10976. BAP/ I/ 2023 tanggal 13 Januari 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
  - 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 2,17 gram ; berat pembungkus : 0,2 gram; berat bersih : 1,97 gram
  - 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 1,15 gram ; berat pembungkus : 0,2 gram ; berat bersih : 0,95 gram
  - 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 2,12 gram ; berat pembungkus : 0,2 gram ; berat bersih : 1,92 gram
  - TOTAL 3 PAKET : berat Kotor : 5,44 gram ; berat pembungkus : 0,6 gram ; berat bersih : 4,84 Gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **RIKA WULAN SAPUTRI alias GINA binti JONI** telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 00552/ NNF/ 2023 pada hari KAMIS tanggal 26 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
- 01238/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,071 gram
- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor : 01238/ 2023/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AKSEL DISA, S.H., M.H. bin RADIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi I mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi I baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi I tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi I sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa saksi I bersama Saksi II menangkap terduga Terdakwa tindak pidana Narkotika jenis sabu yang setelah ditanya mengaku bernama Rika Wulan Saputri Als Gina binti Joni pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di JlProklamasi Km. 2,5 RT. 26 No- Kel Gn Samarinda Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Sebab kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Proklamasi Km. 2,5 RT. 26 No. - KelGn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan ada yang membawa sabu yang kemudian kami tindak lanjuti sampai akhimya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika milik terdakwa;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kami mengamankan 3 (tiga) paket sabu yang tersimpan di dalam plastik kecil wama hitam milik terdakwa;
- Bahwa Barang bukti 3 (tiga) paket sabu yang tersimpan di dalam plastik kecil wama hitam tersebut kami amankan dari penguasaan terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa serahkan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut sudah terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu digunakan oleh terdakwa sejak hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.50 WITA dan yang menyimpan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu digunakan oleh terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada kami bahwa 3 (tiga) paket sabu dalam penguasaannya tersebut terdakwa terima dari seseorang yang pelaku panggil dengan sebutan Dayat Als Alex (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku 3 (tiga) paket sabu tersebut terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 20.45 WITA di Jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Proklamasi Km. 2,5 RT26 No.- Kel. Gn Samarinda KecBalikpapan Utara di depan rumah terdakwa lebih tepatnya berada di dalam pot bunga;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada kami bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan sedang bersama anak terdakwa, kemudian terdakwa mengaku Sdr Dayat Als Alex menelpon terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan menyampaikan jika nantinya akan ada barang (sabu) yang di letakkan di dalam pot bunga di depan rumah terdakwa, dan Sdr. Dayat Als Alex meminta kepada terdakwa untuk memindahkan barang tersebut, saat malam nanti Sdr Dayat Als Alex akan menelpon terdakwa kembali, pada malam harinya saat terdakwa sedang menunggu telpon dari Sdr Dayat Als Alex, sekitar pukul 20.15 WITA hp terdakwa berbunyi, dan saat dilihat oleh terdakwa, ternyata yang menelpon terdakwa adalah Sdr Dayat Als Alex saat terdakwa terima telpon tersebut SdrDayat Als Alex meminta kepada terdakwa untuk memindahkan sabu tersebut ke atas Gang, saat terdakwa menerima perintah dari Sdr Dayat Als Alex tersebut terdakwa juga menyampaikan kepada Sdr Dayat Als Alex jika dirinya meminta uang sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) nantinya untuk anak terdakwa, dan Sdr. Dayat Als Alex pun meminta kepada terdakwa untuk memindahkan sabu tersebut terlebih dahulu, baru nanti akan memberikan uang yang terdakwa minta setelah telpon terdakwa matikan terdakwa langsung pergi mengambil sabu tersebut di dalam pot bunga yang berada di depan rumah terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa saat sabu tersebut terdakwa ambil sudah tersimpan di dalam plastik kecil warna hitam, kemudian setelah terdakwa mengambil sabu tersebut langsung terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu di gunakan oleh terdakwa, dan terdakwa membawanya untuk terdakwa pindahkan atau menaruhnya di tiang penunjuk jalan yang berada di gang tidak jauh dari rumah terdakwa, lebih tepatnya berada di atas rumah terdakwa, terdakwa juga mengaku sehari sebelumnya terdakwa juga sudah diminta oleh Sdr Dayat Als Alex untuk memindahkan sabu ketempat tersebut dan dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi atau serah terima sabu dengan seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan Sdr Dayat Als Alex, yang pertama pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA tetapi terdakwa tidak mengetahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berapa banyak sabu waktu itu yang terdakwa ambil atau pindahkan, karena saat itu sudah tersimpan di dalam plastik kecil wama hitam, yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 20.45 WITA, sebanyak 3 (tiga) paket sabu, dari dua kali pengambilan tersebut terdakwa mengambil pada tempat yang sama di Jl Proklamasi Km 2,5 RT26 No-Kel. Gn Samarinda Kec. Balikpapan Utara di depan rumah terdakwa, lebih tepatnya berada di dalam pot bunga, dan dengan cara yang sama;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuannya menerima 3 (tiga) paket sabu yang saat ini disita untuk terdakwa pindahkan saja sesuai dengan arahan dari Sdr Dayat Als Alex, dan nantinya terdakwa meminta upah dari Sdr. Dayat Als Alex;
- Bahwa Saat kami lakukan interogasi di lapangan Terdakwa menerangkan bahwa belum ada menerima upah dari Sdr. Dayat Als Alex;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA kami bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa sabu kemudian kami tindak lanjuti sampai pada akhimya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar pukul 21.00 WITA kami melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri dimaksud sedang berada di pinggir jalan yang beralamat di Jl Proklamasi Km. 2,5 RT26 No.- Kel Gn Samarinda Kec. Balikpapan Utara, kemudian saksi I dan saksi II langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang setelah ditanya mengaku bernama Rika Wulan Saputri Als Gina binti Joni (pelaku), setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa dimana menyimpan sabu tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa langsung menyerahkan plastik kecil wama hitam menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu digunakan oleh Terdakwa, dan setelah dibuka di dalamnya berisi 3 (tiga) paket sabu kemudian 1 (satu) unit HP merk Oppo wama biru dengan NoSim0855-5122-4264 dan No. Imei: 866471059275251 milik Terdakwa juga kami amankan, dan saksi amankan dengan disaksikan oleh saksi II dan Terdakwa, setelah itu kami bertanya kepada Terdakwa dari mana mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa menyampaikan kepada kami bahwa sabu tersebut diterima dari seseorang yang pelaku panggil dengan sebutan Sdr Dayat Als Alex pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 20.45 WITA di Jl Proklamasi Km 2,5 RT. 26 No - Kel Gn Samarinda Kec Balikpapan Utara di depan rumah Terdakwa, lebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tepatnya berada di dalam pot bunga untuk Terdakwa pindahkan kembali, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang lain selain dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr Dayat Als Alex;
- Bahwa Kami belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dayat Als Alex dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Tidak Terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang kami amankan tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIEZKI BIN DARYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar saksi II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa saksi II mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis Shabu;
   - Bahwa Saksi II baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa keterangan Saksi II sesuai BAP Penyidik semua benar;
   - Bahwa saksi II bersama Saksi I menangkap terduga Terdakwa tindak pidana Narkotika jenis sabu yang setelah ditanya mengaku bernama Rika Wulan Saputri Als Gina binti Joni pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di JlProklamasi Km. 2,5 RT. 26 No- Kel Gn Samarinda Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan;
   - Bahwa Sebab kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Proklamasi Km. 2,5 RT. 26 No. - KelGn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan ada yang membawa sabu yang kemudian kami tindak lanjuti sampai akhimya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika milik terdakwa;
   - Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kami mengamankan 3 (tiga) paket sabu yang tersimpan di dalam plastik kecil wama hitam milik terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Barang bukti 3 (tiga) paket sabu yang tersimpan di dalam plastik kecil wama hitam tersebut kami amankan dari penguasaan terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa serahkan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut sudah terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu digunakan oleh terdakwa sejak hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.50 WITA dan yang menyimpan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu digunakan oleh terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada kami bahwa 3 (tiga) paket sabu dalam penguasaannya tersebut terdakwa terima dari seseorang yang pelaku panggil dengan sebutan Dayat Als Alex (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku 3 (tiga) paket sabu tersebut terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 20.45 WITA di Jl. Proklamasi Km. 2,5 RT26 No.- Kel. Gn Samarinda KecBalikpapan Utara di depan rumah terdakwa lebih tepatnya berada di dalam pot bunga;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada kami bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan sedang bersama anak terdakwa, kemudian terdakwa mengaku Sdr Dayat Als Alex menelpon terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan menyampaikan jika nantinya akan ada barang (sabu) yang di letakkan di dalam pot bunga di depan rumah terdakwa, dan Sdr. Dayat Als Alex meminta kepada terdakwa untuk memindahkan barang tersebut, saat malam nanti Sdr Dayat Als Alex akan menelpon terdakwa kembali, pada malam harinya saat terdakwa sedang menunggu telpon dari Sdr Dayat Als Alex, sekitar pukul 20.15 WITA hp terdakwa berbunyi, dan saat dilihat oleh terdakwa, ternyata yang menelpon terdakwa adalah Sdr Dayat Als Alex saat terdakwa terima telpon tersebut SdrDayat Als Alex meminta kepada terdakwa untuk memindahkan sabu tersebut ke atas Gang, saat terdakwa menerima perintah dari Sdr Dayat Als Alex tersebut terdakwa juga menyampaikan kepada Sdr Dayat Als Alex jika dirinya meminta uang sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) nantinya untuk anak terdakwa, dan Sdr. Dayat Als Alex pun meminta kepada terdakwa untuk memindahkan sabu tersebut terlebih dahulu, baru nanti akan memberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang yang terdakwa minta setelah telpon terdakwa matikan terdakwa langsung pergi mengambil sabu tersebut di dalam pot bunga yang berada di depan rumah terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa saat sabu tersebut terdakwa ambil sudah tersimpan di dalam plastik kecil warna hitam, kemudian setelah terdakwa mengambil sabu tersebut langsung terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu di gunakan oleh terdakwa, dan terdakwa membawanya untuk terdakwa pindahkan atau menaruhnya di tiang penunjuk jalan yang berada di gang tidak jauh dari rumah terdakwa, lebih tepatnya berada di atas rumah terdakwa, terdakwa juga mengaku sehari sebelumnya terdakwa juga sudah diminta oleh Sdr Dayat Als Alex untuk memindahkan sabu ketempat tersebut dan dengan cara yang sama;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi atau serah terima sabu dengan seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan Sdr Dayat Als Alex, yang pertama pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu waktu itu yang terdakwa ambil atau pindahkan, karena saat itu sudah tersimpan di dalam plastik kecil wama hitam, yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 20.45 WITA, sebanyak 3 (tiga) paket sabu, dari dua kali pengambilan tersebut terdakwa mengambil pada tempat yang sama di Jl Proklamasi Km 2,5 RT26 No- Kel. Gn Samarinda Kec. Balikpapan Utara di depan rumah terdakwa, lebih tepatnya berada di dalam pot bunga, dan dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuannya menerima 3 (tiga) paket sabu yang saat ini disita untuk terdakwa pindahkan saja sesuai dengan arahan dari Sdr Dayat Als Alex, dan nantinya terdakwa meminta upah dari Sdr. Dayat Als Alex;
- Bahwa Saat kami lakukan interogasi di lapangan Terdakwa menerangkan bahwa belum ada menerima upah dari Sdr. Dayat Als Alex;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA kami bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa sabu kemudian kami tindak lanjuti sampai pada akhimya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar pukul 21.00 WITA kami melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri dimaksud sedang berada di pinggir jalan yang beralamat di Jl Proklamasi Km. 2,5 RT26 No.- Kel Gn Samarinda Kec. Balikpapan Utara, kemudian saksi II dan saksi I langsung melakukan penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap Terdakwa yang setelah ditanya mengaku bernama Rika Wulan Saputri Als Gina binti Joni (pelaku), setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa dimana menyimpan sabu tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa langsung menyerahkan plastik kecil wama hitam menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu digunakan oleh Terdakwa, dan setelah dibuka di dalamnya berisi 3 (tiga) paket sabu kemudian 1 (satu) unit HP merk Oppo wama biru dengan NoSim0855-5122-4264 dan No. Imei: 866471059275251 milik Terdakwa juga kami amankan, dan saksi amankan dengan disaksikan oleh saksi II dan Terdakwa, setelah itu kami bertanya kepada Terdakwa dari mana mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa menyampaikan kepada kami bahwa sabu tersebut diterima dari seseorang yang pelaku panggil dengan sebutan Sdr Dayat Als Alex pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 20.45 WITA di Jl Proklamasi Km 2,5 RT. 26 No - Kel Gn Samarinda Kec Balikpapan Utara di depan rumah Terdakwa, lebih tepatnya berada di dalam pot bunga untuk Terdakwa pindahkan kembali, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang lain selain dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr Dayat Als Alex;
- Bahwa Kami belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dayat Als Alex dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Tidak Terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang kami amankan tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait diri Terdakwa yang ditangkap Polisi karena terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl Proklamasi Km2,5 RT26 No-Kel. Gn Samarinda Kec Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan 3 (tiga) paket sabu;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu yang saat ini disita polisi adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut tersimpan di dalam plastik kecil warna hitam, yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa serahkan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Sabu tersebut sudah Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, sejak hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.50 WITA dan yang menyimpan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima 3 (tiga) paket sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr Dayat Als Alex (DPO).
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dan serah terima 3 (tiga) paket sabu dengan seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr Dayat Als Alex pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 20.45 WITA di Jl Proklamasi Km 2,5 RT 26 No – Kel Gn Samarinda Kec. Balikpapan Utara di depan rumah Terdakwa lebih tepatnya berada di dalam pot bunga;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saat Terdakwa sedang berada dirumahdan saat itu Terdakwa sedang bersama anak Terdakwa, tiba-tiba Sdr Dayat Als Alex menelpon Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan menyampaikan "itu nanti ada yang ngantar barang, di taruh di pot bunga depan rumah, nanti kamu pindahkan, nanti malam saya telpon lagi" Terdakwa jawab "iya, pada malam harinya saat Terdakwa sedang menunggu telpon dari Sdr Dayat Als Alex sekitar pukul 20.15 WITA hp Terdakwa berbunyi dan saat Terdakwa lihat ternyata telpon dari Sdr Dayat Als Alex, lalu Terdakwa angkat dan Sdr Dayat Als Alex berkata Pindahkan Sudah Itu Barangnya Ke Atas Gang!" Terdakwa jawab "iya, Terdakwa minta uang ya empat ratus buat anakku" di jawab "iya tapi pindahkan dulu itu barangnya!" Terdakwa jawab "iya, ini Terdakwa pindahkan ke atas" setelah itu telpon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa matikan dan Terdakwa langsung pergi mengambil barangnya (sabu) yang saat itu berada di dalam pot bunga yang berada di depan rumah Terdakwa, dan saat Terdakwa ambil sabu tersebut sudah tersimpan di dalam plastik kecil warna hitam setelah Terdakwa ambil langsung Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai untuk Terdakwa bawa, dan selanjutnya Terdakwa pindahkan atau taruh di tiang penunjuk jalan yang berada di gang tidak jauh dari rumah Terdakwa lebih tepatnya berada di atas rumah Terdakwa, karena sehari sebelumnya Terdakwa juga sudah diminta oleh Sdr. Dayat Als Alex untuk memindahkan sabu ketempat tersebut dan dengan cara yang sama;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi atau serah terima sabu dengan seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr Dayat Als Alex, yang pertama pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu waktu itu yang Terdakwa ambil atau pindahkan karena saat itu sudah tersimpan di dalam plastik kecil wama hitam yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 20.45 WITA, sebanyak 3 (tiga) paket sabu, dari dua kali pengambilan tersebut Terdakwa mengambil pada tempat yang sama di Jl Proklamasi Km 2,5 RT 26 No. Kel Gn Samarinda Kec. Balikpapan Utara di depan rumah Terdakwa lebih tepatnya berada di dalam pot bunga, dan dengan cara yang sama;
- Bahwa Rencananya Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pindahkan saja sesuai dengan arahan dari Sdr Dayat Als Alex, dan nantinya Terdakwa meminta upah uang dari Sdr. Dayat Als Alex;
- Bahwa Saat itu belum ada upah yang Terdakwa terima dari dua kali pengambilan atau serah terima sabu yang Terdakwa lakukan dengan seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr Dayat Als Alex, tetapi rencananya Terdakwa akan meminta upah sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi belum ada Terdakwa terima Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Jika menerima uang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membelikan kebutuhan anak Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saat Terdakwa sedang berada dirumah, dan saat itu Terdakwa sedang bersama anak Terdakwa tiba-tiba Sdr. Dayat Als Alex

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menelpon Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan menyampaikan "Itu Nanti Ada Yang Ngantar Barang, Di Taruh Di Pot Bunga Depan Rumah, Nanti Kamu Pindahkan, Nanti Malam Terdakwa Telpon Lagi!" Terdakwa jawab "Iya", pada malam harinya saat Terdakwa sedang menunggu telpon dari Sdr. Dayat Als Alex, sekitar pukul 20.15 WITA hp Terdakwa berbunyi, dan saat Terdakwa lihat ternyata telpon dari Sdr. Dayat Als Alex, lalu Terdakwa angkat dan Sdr. Dayat Als Alex berkata "Pindahkan Sudah Itu Barangnya Ke Atas Gang!" Terdakwa jawab "Iya, Terdakwa Minta Uang Ya Empat Ratus Buat Anakku" di jawab "Iya, Tapi Pindahkan Dulu Itu Barangnya!" Terdakwa jawab "Iya, ini saya pindahkan ke atas!", setelah itu telpon Terdakwa matikan dan Terdakwa langsung pergi mengambil barangnya (sabu) yang saat itu berada di dalam pot bunga yang berada di depan rumah Terdakwa, dan saat Terdakwa ambil sabu tersebut sudah tersimpan di dalam plastik kecil warna hitam, setelah Terdakwa ambil langsung Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai untuk Terdakwa bawa, dan selanjutnya Terdakwa pindahkan atau taruh di tiang penunjuk jalan yang berada di gang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lebih tepatnya berada di atas rumah Terdakwa karena sehari di dalam plastik kecil warna hitam, setelah Terdakwa ambil langsung Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, yang saat itu Terdakwa pakai untuk Terdakwa bawa, dan selanjutnya Terdakwa pindahkan atau taruh di tiang penunjuk jalan yang berada di gang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lebih tepatnya berada di atas rumah Terdakwa, karena sehari sebelumnya Terdakwa juga sudah diminta oleh Sdr. Dayat Als Alex untuk memindahkan sabu ketempat tersebut dan dengan cara yang sama, setelah Terdakwa sampai di gang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menaruh sabu tersebut di tiang penunjuk jalan, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman menangkap Terdakwa, dan temyata beberapa orang berpakaian preman yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi, kemudian Terdakwa ditanya mana barangmu?" saat itu Terdakwa kaget dan Terdakwa langsung menyerahkan plastik kecil warna hitam menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa gunakan, dan setelah dibuka di dalamnya berisi 3 (tiga) paket sabu, kemudian Terdakwa ditanya lagi oleh polisi "dari mana kamu dapat barang ini? Terdakwa jawab Dari Dayat Ais Alex Pak!" ditanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lagi ini berapa gram? Terdakwa jawab "Gak Tau Pak, Terdakwa Cuma Di Suruh Pindahkan lalu 1 (satu) unit HP merk Oppo wama biru dengan NoSim: 0855-5122-4264 dan No Imei 866471059275251 milik Terdakwa juga ikut diamankan Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi atau serah terima sabu dengan orang lain selain dengan seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. Dayat Als Alex;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat brutto 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram;
- 2 (dua) buah plastik kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan No. Sim: 0855-5122-4264 dan No. Imei: 866471059275251

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 220/ 10976. BAP/ I/ 2023 tanggal 13 Januari 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
  - 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 2,17 gram ; berat pembungkus : 0,2 gram; berat bersih : 1,97 gram
  - 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 1,15 gram ; berat pembungkus : 0,2 gram ; berat bersih : 0,95 gram
  - 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 2,12 gram ; berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembungkus : 0,2 gram ; berat bersih : 1,92 gram

- TOTAL 3 PAKET : berat Kotor : 5,44 gram ; berat pembungkus : 0,6 gram ; berat bersih : 4,84 Gram

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Januari 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 00552/ NNF/ 2023 pada hari KAMIS tanggal 26 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : 01238/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,071 gram

  Dengan kesimpulan :

  Barang bukti Nomor : 01238/ 2023/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl Proklamasi Km2,5 RT26 No-Kel. Gn Samarinda Kec Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan 3 (tiga) paket sabu;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu yang saat ini disita polisi adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut tersimpan di dalam plastik kecil warna hitam, yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa serahkan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerima 3 (tiga) paket sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr Dayat Als Alex (DPO).
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dan serah terima 3 (tiga) paket sabu dengan seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr Dayat Als Alex pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 20.45 WITA di Jl Proklamasi Km 2,5 RT 26 No – Kel Gn Samarinda Kec. Balikpapan Utara di depan rumah Terdakwa lebih tepatnya berada di dalam pot bunga;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saat Terdakwa sedang berada dirumahdan saat itu Terdakwa sedang bersama anak Terdakwa, tiba-tiba Sdr Dayat Als Alex

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menelpon Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan menyampaikan "itu nanti ada yang ngantar barang, di taruh di pot bunga depan rumah, nanti kamu pindahkan, nanti malam saya telpon lagi" Terdakwa jawab "iya, pada malam harinya saat Terdakwa sedang menunggu telpon dari Sdr Dayat Als Alex sekitar pukul 20.15 WITA hp Terdakwa berbunyi dan saat Terdakwa lihat ternyata telpon dari Sdr Dayat Als Alex, lalu Terdakwa angkat dan Sdr Dayat Als Alex berkata Pindahkan Sudah Itu Barangnya Ke Atas Gang!" Terdakwa jawab "iya, Terdakwa minta uang ya empat ratus buat anakku" di jawab "iya tapi pindahkan dulu itu barangnya!" Terdakwa jawab "iya, ini Terdakwa pindahkan ke atas" setelah itu telpon Terdakwa matikan dan Terdakwa langsung pergi mengambil barangnya (sabu) yang saat itu berada di dalam pot bunga yang berada di depan rumah Terdakwa, dan saat Terdakwa ambil sabu tersebut sudah tersimpan di dalam plastik kecil warna hitam setelah Terdakwa ambil langsung Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai untuk Terdakwa bawa, dan selanjutnya Terdakwa pindahkan atau taruh di tiang penunjuk jalan yang berada di gang tidak jauh dari rumah Terdakwa lebih tepatnya berada di atas rumah Terdakwa, karena sehari sebelumnya Terdakwa juga sudah diminta oleh Sdr. Dayat Als Alex untuk memindahkan sabu ketempat tersebut dan dengan cara yang sama;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi atau serah terima sabu dengan seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr Dayat Als Alex, yang pertama pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu waktu itu yang Terdakwa ambil atau pindahkan karena saat itu sudah tersimpan di dalam plastik kecil wama hitam yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 20.45 WITA, sebanyak 3 (tiga) paket sabu, dari dua kali pengambilan tersebut Terdakwa mengambil pada tempat yang sama di Jl Proklamasi Km 2,5 RT 26 No. Kel Gn Samarinda Kec. Balikpapan Utara di depan rumah Terdakwa lebih tepatnya berada di dalam pot bunga, dan dengan cara yang sama;
- Bahwa Rencananya Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pindahkan saja sesuai dengan arahan dari Sdr Dayat Als Alex, dan nantinya Terdakwa meminta upah uang dari Sdr. Dayat Als Alex;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saat itu belum ada upah yang Terdakwa terima dari dua kali pengambilan atau serah terima sabu yang Terdakwa lakukan dengan seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr Dayat Als Alex, tetapi rencananya Terdakwa akan meminta upah sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi belum ada Terdakwa terima Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Jika menerima uang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membelikan kebutuhan anak Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saat Terdakwa sedang berada dirumah, dan saat itu Terdakwa sedang bersama anak Terdakwa tiba-tiba Sdr. Dayat Als Alex menelpon Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan menyampaikan "Itu Nanti Ada Yang Ngantar Barang, Di Taruh Di Pot Bunga Depan Rumah, Nanti Kamu Pindahkan, Nanti Malam Terdakwa Telpon Lagi!" Terdakwa jawab "Iya", pada malam harinya saat Terdakwa sedang menunggu telpon dari Sdr. Dayat Als Alex, sekitar pukul 20.15 WITA hp Terdakwa berbunyi, dan saat Terdakwa lihat ternyata telpon dari Sdr. Dayat Als Alex, lalu Terdakwa angkat dan Sdr. Dayat Als Alex berkata "Pindahkan Sudah Itu Barangnya Ke Atas Gang!" Terdakwa jawab "Iya, Terdakwa Minta Uang Ya Empat Ratus Buat Anakku" di jawab "Iya, Tapi Pindahkan Dulu Itu Barangnya!" Terdakwa jawab "Iya, ini saya pindahkan ke atas!", setelah itu telpon Terdakwa matikan dan Terdakwa langsung pergi mengambil barangnya (sabu) yang saat itu berada di dalam pot bunga yang berada di depan rumah Terdakwa, dan saat Terdakwa ambil sabu tersebut sudah tersimpan di dalam plastik kecil warna hitam, setelah Terdakwa ambil langsung Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai untuk Terdakwa bawa, dan selanjutnya Terdakwa pindahkan atau taruh di tiang penunjuk jalan yang berada di gang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lebih tepatnya berada di atas rumah Terdakwa karena sehari di dalam plastik kecil warna hitam, setelah Terdakwa ambil langsung Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, yang saat itu Terdakwa pakai untuk Terdakwa bawa, dan selanjutnya Terdakwa pindahkan atau taruh di tiang penunjuk jalan yang berada di gang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lebih tepatnya berada di atas rumah Terdakwa, karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehari sebelumnya Terdakwa juga sudah diminta oleh Sdr. Dayat Als Alex untuk memindahkan sabu ketempat tersebut dan dengan cara yang sama, setelah Terdakwa sampai di gang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menaruh sabu tersebut di tiang penunjuk jalan, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman menangkap Terdakwa, dan temyata beberapa orang berpakaian preman yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi, kemudian Terdakwa ditanya mana barangmu?" saat itu Terdakwa kaget dan Terdakwa langsung menyerahkan plastik kecil warna hitam menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa gunakan, dan setelah dibuka di dalamnya berisi 3 (tiga) paket sabu, kemudian Terdakwa ditanya lagi oleh polisi "dari mana kamu dapat barang ini? Terdakwa jawab Dari Dayat Ais Alex Pak!" ditanya lagi ini berapa gram? Terdakwa jawab "Gak Tau Pak, Terdakwa Cuma Di Suruh Pindahkan lalu 1 (satu) unit HP merk Oppo wama biru dengan NoSim: 0855-5122-4264 dan No Imei 866471059275251 milik Terdakwa juga ikut diamankan Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 220/ 10976. BAP/ I/ 2023 tanggal 13 Januari 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
  - 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 2,17 gram ; berat pembungkus : 0,2 gram; berat bersih : 1,97 gram
  - 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 1,15 gram ; berat pembungkus : 0,2 gram ; berat bersih : 0,95 gram
  - 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 2,12 gram ; berat pembungkus : 0,2 gram ; berat bersih : 1,92 gram
  - TOTAL 3 PAKET : berat Kotor : 5,44 gram ; berat pembungkus : 0,6 gram ; berat bersih : 4,84 Gram
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Januari 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 00552/ NNF/ 2023 pada hari KAMIS tanggal 26 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : 01238/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,071 gram

  Dengan kesimpulan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang bukti Nomor : 01238/ 2023/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait peredaran narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. <u>Unsur Setiap Orang;</u>

Menimbang, bahwa pengertian **"*setiap orang*"** disini adalah manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bedakan apa tugas serta jabatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subyek hukum atas nama Terdakwa **RIKA WULAN SAPUTRI alias GINA binti JONI** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. **<u>Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;</u>**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"narkotika"* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"* ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan; pada hari kamis tanggal 12 Januari 2023 team Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat perihal tindak pidana narkotika di sekitar jalan Proklamasi Kilometer 2,5 RT 26 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya team menuju lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di dapatkan pada saat penangkapan terdakwa adalah 3 paket sabu dalam plastic hitam yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut terdakwa dapatkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 ketika terdakwa hubungi DAYAT (DPO) dan berkata ada barang di dalam pot bunga di depan rumah terdakwa dan DAYAT menyuruh terdakwa memindahkan sabu tersebut ke gang kemudian terdakwa meminta uang kepada DAYAT sebesar Rp. 400.000,- sebagai imbalan membantu DAYAT

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 kali membantu DAYAT yaitu pertama pada hari RABU tanggal 11 Januari 2023 dan kedua pada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2023 , maksud dan tujuan terdakwa membantu DAYAT memindahkan sabu adalah agar mendapat upah untuk kebutuhan sehari hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 220/ 10976. BAP/ I/ 2023 tanggal 13 Januari 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 2,17 gram ; berat pembungkus : 0,2 gram; berat bersih : 1,97 gram
- 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 1,15 gram ; berat pembungkus : 0,2 gram ; berat bersih : 0,95 gram
- 1 Paket sabu dan pembungkus berat kotor : 2,12 gram ; berat pembungkus : 0,2 gram ; berat bersih : 1,92 gram
- TOTAL 3 PAKET : berat Kotor : 5,44 gram ; berat pembungkus : 0,6 gram ; berat bersih : 4,84 Gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **RIKA WULAN SAPUTRI alias GINA binti JONI** telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 00552/ NNF/ 2023 pada hari KAMIS tanggal 26 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :01238/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,071 gram

Dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 01238/ 2023/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 bahwa di kaitkan dengan alat bukti keterangan saksi dan barang bukti di dapatkan fakta terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** kristal warna putih dengan berat bersih 4,84 Gram Gram milik Terdakwa **RIKA WULAN SAPUTRI alias GINA binti JONI mengandung**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

METAMFETAMINA, meskipun terdakwa berdalih akan menggunakan sabu tersebut namun alasan mana tidak dapat di buktikan dan merupakan alibi terdakwa semata untuk menghidari dari pertanggung jawaban terdakwa terhadap perbuatan sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur *"**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus djatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat brutto 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram;
- 2 (dua) buah plastik kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan No. Sim: 0855-5122-4264 dan No. Imei: 866471059275251.

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang serta barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkotika;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sedang dalam kondisi Hamil 6 bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKA WULAN SAPUTRI alias GINA binti JONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat brutto 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram;
   - 2 (dua) buah plastik kecil warna hitam;
   - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan No. Sim: 0855-5122-4264 dan No. Imei: 866471059275251.

   Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2023**, oleh kami, **Arif Wisaksono, S.H..,** sebagai Hakim Ketua, **Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. , Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marihot Sirait, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta dihadiri oleh **Asrina Marina, S.H. M.H,** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.	**Arif Wisaksono, S.H..**
Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.	

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)